



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3499 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN STUDI BANDING KELAS INTERNASIONAL  
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN KE PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL BALI

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding Kelas Internasional Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman ke Program Studi Manajemen Universitas Pendidikan Nasional Bali kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1900/UN17.1/HK/2021, tanggal 19 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding Kelas Internasional Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman ke Program Studi Manajemen Universitas Pendidikan Nasional Bali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN STUDI BANDING KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN KE PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL BALI

**KESATU :** Panitia Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding Kelas Internasional Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman ke Program Studi Manajemen Universitas Pendidikan Nasional Bali, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 3499 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 27 OKTOBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN STUDI BANDING  
 KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI S1  
 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN KE PROGRAM STUDI  
 MANAJEMEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL  
 BALI

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hudayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. H. Irwansyah, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE., M.Si	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
6	Robiansyah, SE, M.Sc	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Ariesta Heksarini, SE., MM	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
8	Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si	Wakil Ketua	Berdasarkan Remunerasi
9	Dr. Gusti Noorlitaria A, SE., MM	Koordinator Keseekretariatan	Berdasarkan Remunerasi
10	Siti Muthmainah, SE	Anggota Keseekretariatan	Berdasarkan Remunerasi
11	Murniyati, SE	Anggota Keseekretariatan	-
12	Dedi Djalipa, SE., M.Si	Koordinator Acara	Berdasarkan Remunerasi
13	Hidayat Hasari, SE	Anggota Acara	Berdasarkan Remunerasi
14	Bayu Dwi Dharma, SE	Anggota Acara	-
15	Hasani, SE	Anggota Acara	-
16	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE., M.Si	Koordinator Transportasi	Berdasarkan Remunerasi
17	Rizky Fakhrowan, S.Sos	Anggota Transportasi	-

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
 NIP 196212311991031024